

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktek jual beli telur gurami yang berlangsung di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan dua sistem yaitu dengan langsung dan tidak langsung. Langsung berarti pembeli datang ke tempat pembudidaya untu membeli telur gurami. tidak langsung berarti pembeli memesan terlebih dahulu sebelum datang ke pembudidaya atau tanpa datang ke pembudidaya dengan telur diantar ke tempat konsumen. Pesanan tersebut dilakukan melalui handphone. Tetapi keputusan akad tetap berlangsung ketika barang sudah berada dihadapan pembeli. Sistem perhitungan bak yang digunakan dalam jual beli telur gurami menngunakan bak sebagai satuan takarnya, tetapi untuk jumlah telur hanya menggunakan perkiraan atau prediksi pembudidaya saja. Harga setiap baknya berbeda berfariasi tergantung banyak sedikitnya telur gurami yang ada didalam bak. Selain menggunakan sistem bak jual beli telur gurami di Kecamatan Prambon ini juga menggunakan sistem paketan, artinya pembeli sudah dihadapkan dengan telur yang sudah berada didalam plastik dan jumlahnya sudah tertulis di wadah tersebut.

Pada prakteknya jumlah yang tertulis berbeda dengan jumlah secara riilnya.

2. Praktek jual telur gurami yang berlangsung di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ini bukan termasuk jual beli yang diharamkan atau jual beli yang *fasid* ( batal ). Rukun dan syarat dalam jual beli menurut ekonomi Islam sudah terpenuhi baik *aqidain*, *shighah*, maupun *muntafa' bih*. Praktek jual beli yang kedua yaitu pesanan bukan termasuk kedalam akad jual beli *salam* karena harga pada praktek jual beli dengan cara kedua ini ditentukan ketika barang sudah dihadapan pembeli bukan ditetapkan di awal atau ketika pembeli memesan telur gurami. Selain itu telur gurami bukan objek yang bisa digunakan dengan menggunakan akad *salam* karena keberadaan telur gurami baik mdari jumlah, waktu ketersediaan tidak bisa dipastikan. Perhitungan dengan sistem bak dalam jual beli telur gurami di Kecamatan Prambon ini termasuk kedalam jual beli *jizaaf* yaitu jual beli yang perhitungannya tidak menggunakan timbangan, takaran, ataupun ukuran melainkan menggunakan *takhwim* atau prediksi/perkiraan. Hukum jual beli telur gurami dengan perhitungan sistem bak di wilayah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk adalah sah karena tidak ada pihak yang dirugikan dengan praktek jual beli tersebut.

## **B. Saran**

Secara umum jual beli telur gurami ini sah dilakukan dan tentunya banyak kemafaatan yang dirasakan penjual atau pembudidaya maupun

pembeli. Manfaat itu dirasakan dapat meningkatkan perekonomian warga khususnya di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Sehingga apabila boleh memberikan saran sebaiknya :

1. Pembudidaya atau penjual bisa lebih memanfaatkan kemajuan zaman dengan mempromosikan jual beli tersebut.
2. pemerintah lebih mendukung jual beli telur gurami ini dengan memberikan sarana prasarana yang diperlukan pembudidaya.
3. Perhitungan dengan sistem bak sudah sah dilakukan tetapi lebih baiknya tidak menggunakannya karena masih ada unsur kekecewaan didalamnya.
4. perhitungan sistem paketan yang sudah jelas adanya ketidak samaan antara hitungan yang tertulis dengan faktanya di hindari.
5. Apabila memungkinkan lebih baik menggunakan perhitungan langsung perbiji dimana pembeli dan pembudidaya tahu pasti akan jumlah telur gurami yang dijadikan objek jual beli.